

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA
BOHONG/HOAX SEBAGAI BENTUK
CYBER CRIME DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NO. 3478/PID.SUS/2019/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

M. FAUZAN RAMADHAN
168400024



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA
BOHONG/HOAX SEBAGAI BENTUK
CYBER CRIME DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NO. 3478/PID.SUS/2019/PN.MDN)**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memproleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisa Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* di Indonesia (STUDI PUTUSAN NO.3478/PID.SUS/2019/PN.MDN)
Nama : M. Fauzan Ramadhan
NPM : 16.840.0024
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Rafiqi, S.H, M.M, M.KN)

Pembimbing II

(Arie Kartika, S.H, M.H)

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 23 September 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : M. Fauzan Ramadhan
NPM : 16.840.0024
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* di Indonesia (STUDI PUTUSAN NO. 3478/PID.SUS/2019/PN.MDN)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisi Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* di Indonesia (Studi Putusan NO. 3478/PID.SUS/2019/PN.MDN)**” adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain, disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Adapun bagian-bagian tertentu dari penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan Norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



M. Fauzan Ramadhan
NPM: 168400024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Fauzan Ramadhan
NPM : 16.840.0024
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* Di Indonesia “Studi Putusan Nomor 3478/Pid.Sus/2019/PN. Medan”
Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 23 September 2021

Yang menyatakan,



(M. Fauzan Ramadhan)

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA
BOHONG/HOAX SEBAGAI BENTUK *CYBER CRIME* DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NO. 3478/PID.SUS/2019/PN.MDN)

OLEH:

M. FAUZAN RAMADHAN
168400024

Skripsi ini membahas tentang penyebaran berita bohong/*Hoax* atau Pencemaran nama baik seseorang perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik orang, perbuatan yang mengandung sifat penghinaan dalam segala bentuk penghinaan seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terdapat Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (1). Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* Di Indonesia Dalam Putusan No. 3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn Bagaimana Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* di Indonesia Dalam Putusan No. 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* Di Indonesia Dalam Putusan No. 3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn dalam menguraikan unsur-unsur terhadap Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A (2) tidak mempertimbangkan unsur yang mengakibatkan pencemaran nama baik sesuai dengan yang dimaksud pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP. Pada Putusan Nomor 3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-unsur yang terdapat Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) yang menjadi dakwaan Penuntut Umum kemudian Majelis Hakim menemukan bahwa Pasal yang paling tepat untuk menghukum Terdakwa adalah Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa menyebabkan dengan sengaja dan dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* di Indonesia Dalam Putusan No. 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn Upaya dalam menanggulangnya dengan sarana penal yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan sarana non-penal melakukan upaya informasi guna memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat luas mengenai penyebaran berita bohong/*Hoax*.

Kata Kunci: Berita Bohong, Cyber Crime, Penyebaran

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE SPREAD OF FAKE/HOAX NEWS AS A FORM OF CYBERCRIME IN INDONESIA (STUDY OF DECISION NO. 3478/PID.SUS/2019/PN.MDN)

BY:

M. FAUZAN RAMADHAN
NPM: 16.840.0024

This thesis discusses the spread of fake news/hoax or defamation of someone's name, actions that attack the honor and good name of people, actions that contain humiliation in all forms of humiliation such as ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA) there is Article 28 paragraph (2) Jo Article 45A paragraph (1). How Judges Consider Imposing Criminal Sanctions by Criminals for Spreading Fake/Hoax News as a Form of Cyber Crime in Indonesia In Decision No. 3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn What are the Efforts to Deal with the Crime of Spreading Lies/Hoax News as a Form of Cyber Crime in Indonesia In Decision No. 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn.

This study uses a qualitative approach, namely data collection techniques by conducting a review study of books, literature, notes, and reports that have to do with the problem to be solved. This research also uses the case approach method, which is normative research that aims to study legal norms or legal rules carried out in legal practice. The Judge's Basis for Imposing Criminal Sanctions by Criminal Actors for Spreading Fake/Hoax News as a Form of Cyber Crime in Indonesia. 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn in describing the elements of Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A (2) does not consider the elements that cause deformation in accordance with what is meant by defamation in Article 310 of the Criminal Code. In Decision Number 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn the Panel of Judges in their consideration has outlined the elements contained in Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) which became the indictment of the Public Prosecutor, then the Panel of Judges found that the Article The most appropriate sentence to punish the Defendant is Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) which is caused by the Defendant's actions causing intentionally and without rights to spread information aimed at causing hatred. Efforts in Overcoming the Crime of Spreading False News/Hoax as a Form of Cyber Crime in Indonesia In Decision No. 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn Efforts to overcome this by using penal facilities as regulated in Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) and non-penal facilities make information efforts to provide education and information to the wider community regarding the spread of fake news/hoaxes.

Keywords: *Hoax, Cyber Crime, Deployment*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* di Indonesia (Studi Putusan Nomor 3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)”.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada ayahanda tercinta Zul Kenedi yang telah berjuang dengan sabar membesarkan serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan ibunda Anita Vivien C. Nelwan yang menjadi panutan dalam menjalankan hidup dengan sabar dan ikhlas. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada abang dan adik penulis Nedi Novaldi, M. Fauzi Ramadhan, Fahmi Almahdi yang telah bersedia membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Ketua Seminar OutLine penulis.

6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Seketaris Seminat OutLine penulis.
7. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing 1 penulis.
8. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II penulis.
9. Ibu Fitri Dewi Siregar, SH, M.Kn, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam pengambilan data untuk penulisan Skripsi ini.
12. Teman-Teman Succes Team yang selalu setia menemanin dan memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Teman-teman Popon Dulhadi, Andhika Prawira yang selalu bersedia dan sabar mendengar keluh kesah penulis serta memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
14. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara.

Medan, Agustus 2021

M. Fauzan Ramadhan

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG | |
| LEMBAR PERNYATAAN | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Manfaat Penelitian | 13 |
| E. Hipotesis | 14 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i> | 15 |
| 1. Pengertian <i>Cyber Crime</i> | 15 |
| 2. Jenis-jenis <i>Cyber Crime</i> | 17 |
| 3. Pengaturan tentang <i>Cyber Crime</i> dalam Sistem Hukum di Indonesia | 20 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 21 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 21 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 23 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 25 |
| C. Tinjauan Umum Tentang <i>Hoax</i> | 29 |
| 1. Pengertian <i>Hoax</i> | 29 |
| 2. Muncul dan Berkembangnya <i>Hoax</i> | 29 |
| 3. Ciri-Ciri Berita <i>Hoax</i> | 30 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian | 31 |
| 1. Waktu Penelitian | 31 |
| 2. Tempat Penelitian | 32 |
| B. Metodologi Penelitian | 32 |
| 1. Jenis Penelitian | 32 |
| 2. Sifat Penelitian | 32 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| 4. Analisis Data | 33 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |
| A. | Hasil Penelitian | 34 |
| 1. | Pengaturan Hukum Mengenai Penyebaran Berita Bohong/ <i>Hoax</i> Sebagai Bentuk <i>Cyber Crime</i> di Indonesia dalam Putusan Nomor : 3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn | 34 |
| 2. | Faktor-Faktor Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/ <i>Hoax</i> Sebagai Bentuk <i>Cyber Crime</i> Di Indonesia | 48 |
| B. | Hasil Pembahasan | 54 |
| 1. | Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/ <i>Hoax</i> Sebagai Bentuk <i>Cyber Crime</i> Di Indonesia Dalam Putusan No. 3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn | 54 |
| 2. | Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran berita Bohong/ <i>Hoax</i> Sebagai Bentuk <i>Cyber Crime</i> di Indonesia Dalam Putusan No. 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn | 82 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 105 |
| A. | Kesimpulan | 105 |
| B. | Saran..... | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 108 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, ketentuan ini tercantum Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Jika dilihat ketentuan tersebut, maka semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku.¹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang, Teknologi Informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan pencemaran Nama baik, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya.²

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia.

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Hal. 20

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), Hal. 3.

Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, Akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Komputer telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjajikan menembus batas-batas Negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan dikalangan ilmuwan di seluruh dunia.

Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau literatur lain digunakan istilah *computer crime*.³

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang tidak ada penjelasan sedikitpun dalam UU ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE Pasal 27 Ayat (3) ini merupakan khusus (*lex specialis*) dari penghinaan (*beleediging*).⁴

Mengenai istilah “Penghinaan” harus diartikan sebagai penghinaan dalam arti genus, terhadap setiap perbuatan yang menyerang kehormatan dan Nama baik orang, perbuatan yang mengandung sifat penghinaan dalam segala bentuk penghinaan. Dengan alasan, bahwa menurut konsepsi *WVS* istilah penghinaan (*beleediging*) adalah Nama (kualifikasi) kelompok jenis-jenis tindak pidana yang didasarkan pada perlindungan terhadap kepentingan hukum yang sama.

³ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana, 2013) , Hal. 47.

⁴ Adami Chzawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), Hal. 69.

Suatu kepentingan hukum mengenai tegaknya martabat kehormatan dan martabat Nama baik orang pribadi. Bertujuan agar dapat dicapai dan terjaganya kedamaian dan ketentraman batin orang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dari perbuatan orang lain yang membuat perasaan malu, tidak nyaman, tersinggung, tercemar, terhina, yang semua itu melahirkan perasaan tidak senang, kebencian, tidak puas, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang.

Pada pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal KUHP yang dirinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Dalam UU ITE tidak dapat pengertian tentang pencemaran Nama baik. Dengan merujuk pasal 310 ayat (1) KUHP, diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau Nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)".⁵

Pencemaran Nama Baik termasuk ke dalam kasus delik aduan. Karena seseorang yang merasa Nama baiknya dicemarkan atau tercemar karena perlakuan negatif orang lain dapat melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang pihak yang melaporkan dapat meminta ganti rugi dan mendapatkannya, hukuman pidana penjara juga dapat diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik tersebut.

Pernyataan yang berisikan informasi yang tidak faktual dan biasanya cenderung merendahkan seseorang dan pernyataan tersebut dapat merugikan orang tersebut merupakan fitnah. Fitnah terbagi dari dua jenis utama, yaitu: pencemaran Nama baik, dikatakan pencemaran Nama baik jika pernyataan yang tidak faktual dan dapat merugikan seseorang dan pernyataan tersebut dibuat bentuk permanen, seperti tulisan, berita di radio atau televisi. Dan gunjingan, dikatakan gunjingan jika pernyataan yang disebarkan bersifat tidak permanen, seperti ceramah/pidato. Biasanya jika terjadi kasus pencemaran Nama baik di surat kabar bisa menimbulkan aksi perlawanan si penulis, editor, penerbit dan distributornya. Lalu, para hakim juga harus dapat memastikan bahwa kata-kata yang digunakan tersebut merupakan suatu fitnah atau bukan.⁶

Tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana penghinaan diatur dalam KUHP Bab XVI tentang penghinaan. Sekilas, pencemaran nama baik dan penghinaan hampir mirip. Keduanya memiliki kemiripan secara tekstual.

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 123

⁶ Michael Bland dan Alison Theaker dan David Wragg, *Hubungan Media Yang Efektif*, (Jakarta: Erlangga, 2001), Hal.13

Keduanya merupakan tindak pidana yang bersifat subjektif dan publikatif, artinya adanya kegiatan menyinggung atau tersinggung terhadap harga diri seseorang dan nama baik tersebut tanpa diketahui secara umum.⁷

Hoax sebagai sebuah fenomena yang sedang *booming* di era informasi saat ini, eksistensinya menyebabkan ke chaosan dan berdampak besar diberbagai aspek. *Hoax* bukanlah produk baru zaman digital, kita bisa *flash back* dalam sejarah manusia dimulai dari Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang menjalani konsekuensi berita bohong dari Perbuatannya. Kala itu, Adam AS mendapatkan kabar bohong dari iblis sehingga harus terusir dari surga. Kabar atau informasi yang bersifat *hoax* tidak berhenti pada masa Nabi Adam AS saja, namun terus berlanjut hingga masa Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam kehidupan umat Islam di akhir zaman ini sangat marak terjadi. Bak seperti virus, *hoax* menjadi viral dan terkenal dengan dukungan perangkat teknologi yang canggih sehingga tanpa sadar, banyak orang ikut menyebarkan berita tersebut, bagaikan bola salju menggaling tanpa diketahui titik permulaannya.

Kisah di atas merupakan sekelumit dari sekian banyak sejarah *hoax* menyertai perjalanan manusia diawali dari adanya manusia pertama, hingga sampai pada generasi selanjutnya takterkecuali di era global saat ini. Artinya dalam situasi dan perkembangan telematika persoalan-persoalan komunikasi sangat mendominasi dunia kontemporer.⁸

Pada era ini, internet berperan menyediakan ruang bagi banyak orang untuk berkumpul terkait minat dan narasi yang sama melalui media sosial.

⁷ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), Hal. 102-103

⁸ Al Walidah, I. *Tabayyun di era generasi millenial*. *Jurnal Living Hadis*, 2(2), 2017, Hal 317-344.

Media sosial memungkinkan penyebaran konten dengan cepat ke seluruh jaringan hingga viral. Tidak hanya itu, media sosial juga menyediakan cara cepat untuk menyampaikan informasi atau pendapat sepihak tanpa kemampuan untuk memverifikasi keasliannya berita yang tersampaikan.

Tingginya angka pengguna media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* hingga *WhatsApp* membuat proses validasi informasi semakin terabaikan. Apalagi tren minat pemberitaan yang dibaca oleh pengguna media sosial hanya disesuaikan dengan selera masing-masing individu membuat kebenaran informasi yang dikonsumsi masyarakat semakin menyesatkan. Fenomena ini dibuktikan dengan banyak beredarnya berita-berita palsu (*Hoax*) di masyarakat yang tersebar melalui media sosial.

Secara substansi tersebarnya berita palsu (*Hoax*) tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang dalam artian sebaran jejaring sosial sifatnya lokal yang berdampak pada wilayah-wilayah tertentu saja, tapi memungkinkan diterima juga di daerah lain. Sementara dimensi waktu merujuk pada pemberitaan lama yang disebar kembali dengan judul berbeda untuk satu kepentingan.

Oleh karena itu, fenomena *Hoax* yang tersebar dalam beberapa waktu terakhir bahkan sengaja diciptakan untuk berbagai kepentingan, seperti kampanye hitam (*black campaign*) untuk menjatuhkan nama baik individu, kelompok organisasi, hingga perusahaan karena persaingan bisnis. Hal yang paling jelas terlihat penyebaran *Hoax* digunakan untuk kampanye hitam (*black campaign*) dalam kepentingan politik.⁹ *Cyber Crime* dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal

⁹Masril, M., & Lubis, F. W. *Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan. JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(1), 2020, Hal. 11-22.

dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyber space* atau pun kepemilikan pribadi.

Berbagai kejahatan dapat timbul dalam “permainan” internet seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. *Money laundering* dan *terorisme* juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan pemufakatan jahat. Sehubungan dengan itu, asas berlakunya hukum pidana terutama asas universalitas semestinya diperluas terhadap beberapa bentuk delik baru tersebut.

Kejahatan dalam internet ini dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu pelanggaran, akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk kejahatan seperti melakukan penghinaan melalui internet.¹⁰

Jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal tersebut juga meningkatkan penyebaran *Hoax*, Pertumbuhan pengguna Internet dari tahun ke tahun selalu meningkat cukup signifikan, hal tersebut berdampak pada peristiwa berita bohong atau *hoax* yang kian marak terbicangkan oleh para *netter* di Indonesia. Pihak menyebarkan berita *hoax* ini memiliki tujuan, salah satunya untuk mengiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap satu informasi yang sebenarnya. Bramy Biantoro (2016) menyebutkan ada empat bahaya yang

¹⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/cybercrime>. 26 Febuari 2021. Pkl. 20:35 Wib

ditimbulkan dari berita *hoax*, yakni *hoax* membuang waktu dan uang, *hoax* jadi pengalih isu, *hoax* menjadi sarana penipuan publik, serta *hoax* menjadi kepanikan publik. Dalam menyebarkan berita *hoax* biasanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu melakukan suatu kebohongan dan menyebarkan informasi yang tidak benar secara sadar.¹¹ Tujuan dari pembuat dan penyebar *Hoax* adalah menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya.

Hoax merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, dengan kata lain *Hoax* di artikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang menyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya, dapat pula diartikan sebagai tindakan mengubah informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar.

Hoax atau berita bohong adalah salah satu bentuk *Cyber Crime* yang kelihatannya sederhana. Mudah dilakukan namun berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta adalah salah satu peristiwa skala nasional yang terpengaruh oleh *Hoax*. Berita bohong atau *Hoax* berbau *SARA* sangat banyak tersebar atau disebarkan ke media sosial online pada masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2017.

Banyak orang terpengaruh oleh berita *Hoax* tersebut, sehingga muncul rasa curiga, benci, sentiment terhadap orang yang berbeda agama akibat *Hoax* berbau *SARA* tersebut, bahkan pengaruhnya terus terbawa walaupun Pemilihan Kepala

¹¹ Marwan, M. R., & Ahyad, A. *Analisis penyebaran berita hoax di Indonesia*. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. 2016, Hal. 50

Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sudah selesai berlangsung.

Bedasarkan survei telah dilakukan *Dailysocial* (Eka) tentang distribusi Informasi *hoax*, didapat :

1. Informasi *hoax* paling banyak ditemukan platform *Facebook* (82,25%), *Whatsapp* (56,55%), dan *Instagram* (29,48%).
2. Sebagian besar responden (44,19%) tidak yakin memiliki kepiawan dalam mendeteksi berita *hoax*.
3. Mayoritas responden (51,03%) dari responden memilih untuk berdiam diri (dan tidak percaya dengan informasi) ketika menemui *hoax*.¹²

Berbagai Media Sosial *Online* merupakan sarana atau media bagi seseorang ataupun berbagai pihak dalam menyampaikan aspirasi pikirannya, pendapatnya ataupun sebagai tempat untuk menyampaikan sebagai informasi. Sebenarnya jika media online tersebut digunakan untuk hal-hal positif maka tidak ada masalah yang perlu dikuatirkan.¹³

Saat ini penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya banyak informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau teindikasi *Hoax*.

¹² Abdi Reksa, Vol 1 No 1, 2020, Hal 55, Diakses Tanggal 10 April 2021

¹³ Septanto, H. *Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat. Jurnal Kalbiscientia: Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 2018. Hal. 157-158.

kini *hoax* sangat banyak beredar di masyarakat melalui media online. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran *hoax* adalah situs *web*, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (*Whatsapp, Line, Telegram*) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram, dan Path*) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh kementerian komunikasi dan informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar *hoax* dan ujaran kebencian.

Kemajuan dan ragam media komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat menyebabkan masyarakat dan Negara menghadapi efek *hoax* sebagai akibat *communication jammed* yang terjadi di masyarakat. *Communication jammed* disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi yang tidak bisa dikontrol lagi. *Communication traffic* yang sangat rumit menyebabkan berita-berita *hoax* sebagai suatu tindakan konstruksi sosial sederhana, namun menjadi musuh masyarakat dan Negara, mudah bermunculan.¹⁴

Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. *Hoax* dalam kamus *Oxford* (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. *Hoax* dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, *hoax* artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁴ Juditha, C. *Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation* (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya). *Pekommas*, 3(1), 2018, Hal. 32

(KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi UU ITE).¹⁵

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan terdapat lima alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media online (*cyber crime*), UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang dimaksud ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah:

1. Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik.
2. Hasil cetak informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik.¹⁶

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk skripsi: **Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong/Hoax Sebagai Bentuk *Cyber Crime* di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn).**

¹⁵Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, 2018, Hal.31

¹⁶Gusti Agung Kresna Pinatih dan Wayan Suardana, *Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali, 2019, Hal.10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Sebagai Bentuk Cyber Crime Di Indonesia Dalam Putusan Reg. Nomor: 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn?
2. Bagaimana Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* di Indonesia Dalam Putusan Reg. Nomor: 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong Sebagai Bentuk *cyber crime* di Indonesia Dalam Putusan Nomor: 3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* Di Indonesia Dalam Putusan Reg. Nomor: 3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang dilakukan ini diharapkan hasilnya bermanfaat dengan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dibidang hukum pidana tentang Tindak Pidana *Hoax*.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis untuk peneliti / penulis terlebih dahulu diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dan sebagai bahan masukan yang berguna dalam upaya menjadikan kita sebagai sarjana hukum yang berintegritas tinggi dalam menjunjung keadilan.

E. Hipotesis

Hipotesis berfungsi memberikan pendoman dan pengarahan pada penelitian dan pemecahan masalah, membatasi data informasi yang relevan dan *pertinent* perlu saja dengan mengeliminasi data lain yang tidak berkaitan dengan inti permasalahan, menyadarkan kita akan keterbatasan indera manusia dan alat-alat pengukur hasil ciptaan akal manusia dalam menanggapi suatu masalah sosial yang rumit dan mengurangi kesalahan dan kesesatan dalam usaha pengumpulan data.¹⁷

Oleh sebab itu dalam perumusan masalah di atas disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data. Dan penulis

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta, cetakan ke-111, 1986), Hal. 149

akan membuat hipotesa, dimana hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Mengenai Penyebaran berita bohong Sebagai bentuk *Cyber Crime* di Indonesia Nomor Putusan: 3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn. Hakim sudah mengatur perbuatan dari Terdakwa yang membuat Penyebaran Berita Bohong yang sudah dikenakan sanksi Pidana dengan Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45A ayat 2 UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No, 11 tahun 2008 tentang ITE. Dan dihukum dengan penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/ *Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* di Indonesia Dalam Putusan No. 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn. Dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar tersebut harus bisa ditegakkan. Kesalahannya akan tetap diproses dan harus menerima sanksi yang akan diberikan. Namun adanya undang-undang yang sudah cukup jelas tidak akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum dari masyarakat sendiri. Tentunya masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai memanfaatkan media sosial untuk melakukan kejahatan yang sampai merugikan orang lain karena perbuatannya bisa berakibat hukum. Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang hal tersebut. Tidak salah memang menyampaikan pendapat, aspirasi, saran dan kritik melalui media sosial namun hal itu akan dikatakan salah apabila telah melewati batasan yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime*

1. Definisi *Cyber Crime*

Kata *Cyber* dalam *Cyberspace*, *Cybercrind* dan *Cyberlaw*, serta istilah lain yang menggunakan kata *Cyber* berkembang dari penggunaan terminologi *Cybernetics* oleh Norbert Wiener pada tahun 1948 dalam bukunya yang berjudul *Cybernetics of Control and Comunication in the Animal and the Machine*.¹⁸

Dalam kamus besar Indonesia (KBBI)¹⁹ memang belum ada terjemahan resmi kata *Cyber*, akan tetapi, KBBI sudah memuat kata “sibernetika” yang merupakan terjemahan resmi dari *Cybernetics*, yaitu; “ilmu pengetahuan tentang komunikasi dan pengawasan yang khususnya berkenaan dengan studi bandingan, atas sistem pengawasan otomatis (seperti sistem saraf otak)”

Berbicara masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat di bawah ini tentang apa yang

¹⁸ Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta : Tatanusa, 2012), Hal. 3-4

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015

dimaksud dengan *cyber crime*? Di antaranya adalah menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.²⁰

Sedangkan menurut Peter, *cyber crime* adalah “*the easy definition of cyber crime is crimes directed at a computer or a computer system. The nature of cyber crime, however, is far more complex. As we will see later, cyber crime can take the form of simple snooping into a computer system for which we have no authorization. It can be the feeing of a computer virus into the wild. It may be malicious vandalism by a disgruntled employee. Or it may be theft of data, money, or sensitive information using a computer system.*”²¹ Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.²²

Dalam dua dokumen kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenses* di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya

²⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), Hal. 40.

²¹ Peter Stephenson, *Investigating Computer Related Crime: A Handbook For Corporate Investigators*, (London New York Washington D.C: CRC Press, 2000), Hal. 56.

²² Indra Safitri, “Tindak Pidana di Dunia Cyber” dalam *Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investment Market*. Dapat dijumpai di Internet: http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm. Diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

dua istilah yang terkait dengan pengertian *Cyber crime*, yaitu *cyber crime* dan *computer related crime*.²³

Dari pengertian kejahatan computer menurut peraturan perundang-undangan di Virgin dapat dipahami bahwa sesuatu yang berhubungan dengan peralatan pemrosesan data listrik, magnetic, optic, elektro kimia, atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam melakukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam konjungsi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik otomatis atau typesetter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.²⁴

2. Jenis-jenis *Cyber Crime*

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis computer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antaran lain

A. *Unauthorized Access to Computer System and Servise*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasukan/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pihak sistem jaringan computer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian infomasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menebus suatu

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), Hal. 24

²⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, op. cit, Hal. 41.

sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi *internet*.

Kita tentu belum lupa ketika masalah Timor Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker (kompas, 11/08/1999). Beberapa waktu lalu, hacker juga telah berhasil menebus masuk ke dalam data base berisi data para pengguna jasa America Online (*AOL*), sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang *e-commerce* yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi (Indonesia Obsever, 26/06/2000). Situs *Federal Bureau of Investigation* (FBI) juga tidak luput dari serangan para hacker, yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini beberapa waktu lamanya.²⁵

B. *Illegal Contentes*

Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia Negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

C. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat

²⁵ <http://www.fbi.org/>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2021

seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

D. Cyber Espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (data base) tersimpan dalam suatu sistem yang computerized (tersambung dalam jaringan computer).

E. Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

F. Offense against Intellectual Property

Kejatan ini ditunjukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di *Internet*. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di *Internet* yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

G. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

3. Pengaturan tentang *Cyber Crime* dalam Sistem Hukum di Indonesia

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang yang diharapkan (*ius constituendum*) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negative penyalagunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materil dan non materil. Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *cyber crime* walaupun rancangan undang-undang tersebut sudah ada sejak tahun 2000 dan revisi terakhir dari rancangan undang-undang tindak pidana di bidang teknologi informasi sejak tahun 2004 sudah dikirimkan ke secretariat Negara RI oleh Departemen Komunikasi dan Informasi serta dikirimkan ke DPR namun dikembalikan kembali ke Departemen Komunikasi dan Informasi untuk diperbaiki.

Sebagai langkah preventif terhadap segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang komputer khususnya *cyber*, sedapat mungkin dikembalikan pada peratutan perundang-undangan yang ada, yaitu KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) dan peraturan di luar KUHP. Pengintegrasian dalam peraturan yang sudah ada berarti melakukan suatu penghematan dan

mencegah timbulnya *over criminalization*, tanpa mengubah asas-asas yang berlaku dan tidak menimbulkan akibat-akibat sampingan yang dapat mengganggu perkembangan teknologi informasi.²⁶

B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁷

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama.²⁸

Strafbaar feir, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feir*. Dari tiga istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feir* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan

²⁶ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), Hal. 13.

²⁷ Andi Hamzah. *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), Hal. 20.

²⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2005), Hal. 69.

dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feir* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁹

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku diseluruh negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan mana perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dilakukan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁰

Terkait dengan persoalan ini, Moeljatno juga menyatakan, bahwa dua hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidana. Apabila yang pertama itu diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan, bahwa dalam hukum, (maksudnya hukum pidana, pen) ada tiga pokok persoalan: *pertama*, tentang perbuatan yang dilarang (koersif dari penulis), *kedua*, orang yang melanggar larangan itu, dan *ketiga*, tentang pidana yang diancamkan kepada si pelanggar itu.

²⁹ *Ibid.* Hal. 69.

³⁰ Tongat, SH., M.Hum. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Universitas Muhammadiyah Malang Perss, 2012. Hal. 13

Dengan demikian, terdapat tiga masalah pokok yang menjadi masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, kesalahan dan pidana.

Dalam hal ini, Tongat mengatakan penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karna dalam penulisan beliau berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Sebelum mengetahui unsur-unsur tindak pidana perlu diberikan penjelasan yang sangat memadai karena penjelasan ini dapat dikatakan sangat perlu untuk mengetahui kapan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak. Dengan demikian dapat diberikan suatu batasan terhadap suatu perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP)
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil dan fungsinya yang negatif).³¹

³¹ *Ibid.* Hal. 97

Setelah mengetahui definisi mengenai tindak pidana maka di dalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan subyektif yaitu:

1. Unsur obyektif adalah unsure yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa ;
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat;
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materii;
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam oleh undang-undang.³²
2. Unsur yang kedua merupakan unsur subektif. Unsur subyektif yaitu unsur yang terdapat pada diri pelaku. Unsur subyektif berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab)
 - b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab diatas, persoalannya kapan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila pada diri orang itu memenuhi tiga syarat yaitu:³³
 - 1) Keadaan jiwa seseorang adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan akibat perbuatannya itu.
 - 2) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

³² P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1981), Hal. 25
³³ *Ibid.*

- 3) Seseorang itu harus sadar perbuatan maa yang tidak dilarang oleh undang-undang.³⁴

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita terbagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dalam dua jenis ini,tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku I. Buku II melulu tentang kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran.³⁵

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari :

1. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaedah. Dengan kata lain, yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaedah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan undang-undang lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Prof. Moeljatno, S.H. *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hal. 78

³⁶ M. Ali Zaidan. *Kebijakan kriminal*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), Hal. 56

2. Pelanggaran

KUHP mengatur tentang pelanggaran dari pasal 489-569 Bab I, pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat di ketahui setelah ada *wet* yang mentang demikian.³⁷

Jonkers membedakan kejahatan dan pelanggaran, pembunuhan, pencurian penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan, peristiwa seperti : bersepeda di atas di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan undang-undang/pelanggaran (*wetsdelicten*), karena oleh undang-undang diancam dengan pidana.

b. Tindak pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana dasar pemberlakuan pidana khusus adalah KUHP diluar dalam pasal 103 yaitu : ketentuan Bab I sampai dengan Bab IV buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undang lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis pidnanya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan huku acaranya sebagai diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁷ *Ibid.* Hal. 57

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP yaitu:

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;

b. Pidana tambahan :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.³⁸

Stelse pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis pidana tambahan sebagai berikut :

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatife*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif.
2. Penjatuhan pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executive*).³⁹

³⁸ Muhammad Andri Fauzan Kubis. *Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial dikaitkan dengan undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*. Jurnal. Departemen hukum pidana. 2013, Hal. 35

A. Pertanggung Jawaban Pidana

Pengertian pertanggung jawaban menurut kamus bahasa Indonesia adalah perbuatan, pertanggungjawaban, suatu yang bertanggung jawabkan. Pengertian pidana menurut bahasa Indonesia adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya. Kemudian, pengertian pertanggung jawaban pidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku pidana.⁴⁰

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) atau kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁴¹

³⁹ *Ibid.* Hal. 36

⁴⁰ Kamus besar bahasa Indonesia. 1999. Hal. 122

⁴¹ barda Nawawi Arief. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), Hal. 23

C. Tinjauan Umum Tentang *Hoax*

1. Pengertian *Hoax*

Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.⁴²

Hoax merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog.⁴³ Sedangkan menurut wikipedia, *hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.⁴⁴

Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.⁴⁵

2. Muncul dan Berkembangnya *Hoax*

Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). *Hoax* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Di Indonesia, *hoax* marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. *Hoax* bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif.

⁴² KBBI Daring, *Hoaks*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 05 Maret 2021.

⁴³ Herlinda. Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya. <http://www.komunikasipraktis.com/>. Diakses tanggal 05 Maret 2021.

⁴⁴ Wikipedia. *Pemberitaan Palsu*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses 05 Maret 2021.

⁴⁵ *Ibid.*

Menurut Dewan Pers, di Indonesia maraknya *hoax* juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media *mainstream* sehingga publik menjatuhkan ke media abal-abal.

Menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers *hoax* merupakan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain.⁴⁶

3. Ciri-Ciri berita *Hoax*

- a. Didistribusikan *via email* atau media sosial karena efeknya lebih besar
- b. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya
- c. Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. *Hoax* memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.
- d. Biasanya pengirim awal *hoax* ini tidak diketahui identitasnya.⁴⁷

⁴⁶ Herlinda, *Hoax*. <http://www.komunikasipraktis.com>. Diakses tanggal 05 Maret 2021.

⁴⁷ Anto Satriyo Nugroho, *Tips Menghadapi Hoax dan Spam*. www.ilmukomputer.com. Diakses tanggal 05 Maret 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

TABEL

| NO | KEGIATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | | | | | KET | | | | |
|----|-------------------------------------------|--------------|----|-----|----|--------------|----|-----|----|------------|----|-----|----|----------|----|-----|----|-----|--------------|----|-----|----|
| | | Oktober 2020 | | | | Januari 2021 | | | | Maret 2021 | | | | Mei 2021 | | | | | Agustus 2021 | | | |
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | I | II | III | IV |
| 1 | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penulisan dan Bimbimngan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan No.8 Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan-putusan hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.⁴⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang berhubungan dengan *Hoax*.

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2007), Hal. 300

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.⁴⁹

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil putusan perkara pidana yang berkaitan dengan judul skripsi. .


4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

⁴⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal. 87

Perbuatan menyebarkan berita *hoax* atau berita bohong, ke depannya jika memang hendak diatur dalam ketentuan yang baru, sebaiknya pembentuk undang-undang melakukan inventarisasi terhadap berita-berita apa saja yang mengandung kebohongan dapat merugikan kepentingan hukum perseorangan ataukah dapat merugikan kepentingan hukum suatu kelompok.

Karena tidak semua perbuatan kebohongan bisa dipidana, maka dari itu penulis sangat menginginkan penegakan hukum secara objektif dalam memberantas penyebaran berita *hoax* ini agar tidak timbul kesalah pahaman yang dapat memecah belah keharmonisan Negara. Dan agar tidak ada lagi kelompok seperti Saracen yang menerima pelayanan berita *hoax* untuk menyebarkan berita *hoax* melalui media elektronik.⁸⁴



⁸⁴Herwanto, V. I. penerapan sanksi pidana terhadap penyebar berita hoaks di media sosial berdasarkan uu no. 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan uu no. 19 tahun 2016. *lex crimen*, 8(3), 2019, Hal. 76-77

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Sebagai Bentuk Cyber Crime Di Indonesia Dalam Putusan Reg. Nomor: 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn, Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa membagikan postingan video yel-yel anggota TNI dimana menuliskan untuk sindiran keras kepada Panglima TNI Hadi. Akibat dari perbuatannya tersebut terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau ketidaksukaan terhadap anggota TNI atau panglima TNI, dengan demikian uraian unsur didalam pasal tersebut terpenuhi. Di dalam persidangan, putusan final oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, ditunjukkan dalam sebuah bukti berupa satu buah flashdisk dan video klarifikasi dari twitter @puspen_TNI tentang video asli dan video *hoax*. Berdasarkan hasil dari putusan Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)

tahun. Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum sesuai dengan isi dari Undang-Undang tersebut di karenakan Majelis Hakim menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun tetapi isi di dalam pasal tersebut adalah barang siapa yang melakukan atau tindakan pidana pecemaran nama baik yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat yang disebut dengan SARA dengan pidana penjara 6 (enam) tahun, Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tunggal oleh penuntut umum telah terpenuhi.

2. Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/*Hoax* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* Di Indonesia Dalam Putusan Reg. Nomor: 3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn. Upaya dalam menanggulangnya dengan sarana penal yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan sarana non-penal melakukan upaya informasi guna memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat luas mengenai penyebaran berita bohong/*Hoax*, yaitu masyarakat diharapkan cerdas dalam menggunakan teknologi yaitu bijak menyikapi informasi yang beredar, ketika menerima informasi melalui media sosial yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengecek literasi kebenaran berita, dan jika informasi yang diterima pada kenyataannya hanyalah sebuah *hoax* baiknya masyarakat tidak menyebarkan atau membagikan informasi tersebut, disisilain Pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon *hoax* yang beredar dimasyarakat sehingga dapat

meminimaliskan kegaduhan atau keresahan yang terjadi dimasyarakat dan pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat lebih paham lagi cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Sebaiknya melakukan kebijakan sosialisasi terkait regulasi Informasi Transaksi Elektronik kepada masyarakat dan penegak hukum, agar masyarakat tidak dengan mudahnya membuat berita-berita yang tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya serta lebih intens dalam mengamati dan memblokir penyebaran informasi palsu sehingga dapat mengurangi penyebaran berita bohong/*hoax*.
2. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam menggunakan media internet terkhususnya media sosial serta jangan mudah percaya terhadap isu dan berita atau kabar yang bermunculan di media sosial dan jangan langsung untuk menyebarkan informasi yang belum ada kejelasannya atau kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama),
- Adami Chzawi, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative)
- Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada).
- Ahmad M.Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI*, (Bandung: Reflika Aditama).
- Andi Hamzah. 2001, *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup)
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana)
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group)
- Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). .
- Budi Gunawan - Barito Mulyo Parmono, 2018, *Kebohongan di Dunia Maya*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia)
- Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Christiany Juditha, 2018, *Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, Jakarta,
- Dominikus Juju dan Feri Sulianta, 2010, *“Hitam dan Putih Facebook”*, (Jakarta: Gramedia),
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo).

- Gusti Agung Kresna Pinatih dan Wayan Suardana, 2019, *Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali,
- Henri Septanto, 2018, *Informatika, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis*, Jakarta timur,
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media)
- Josua Sitompul. 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa)
- Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum),
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana)
- Michael Bland dan Alison Theaker dan David Wragg, 2001, *Hubungan Media Yang Efektif*, (Jakarta: Erlangga)
- M. Nazir, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta)
- Peter Stephenson, 2000, *Investigating Computer Related Crime: A Handbook For Corporate Investigators*, (London New York Washington D.C: CRC Press)
- Prof. Moeljatno, 2006, S.H. *Asas-asas hukum pidana*. (Jakarta: RINEKA CIPTA)
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik*, (Bandung: Tarsito)
- Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Transmedia Pustaka)
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta, cetakan ke-111)
- Sri Harini Dwiyatmi, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- S.R Sianturi, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem)
- Tongat, SH., M.Hum. 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Universitas Muhammadiyah Malang Perss.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

C. JURNAL/SKRIPSI

Al Walidah, I. 2017, *Tabayyun di era generasi millenial. Jurnal Living Hadis*, 2(2).

Aprialdi Dwi Putra, *Analisis Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta.

Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1,

Ersya, M. P. 2017. Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1).

Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. 2020. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, 20(2),

Habibi, M. R., & Liviani, I. 2020, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2).

Herwanto, V. I. 2019, penerapan sanksi pidana terhadap penyebar berita hoaks di media sosial berdasarkan uu no. 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan uu no. 19 tahun 2016. *lex crimen*, 8(3),

Hartono, B. 2014, *Hacker dalam Perspektif Hukum Indonesia. Masalah - Masalah Hukum*, 43(1).

- Juliswara, V. 2017, *Mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial. Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2).
- Kesuma, D. A. 2021. ANALISIS METODE KRITIK HADITS DAN PANDANGAN HUKUM INDONESIA TERHADAP BERITA HOAX. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(2),
- Kurniawati, Y. R. 2020, Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4).
- Lubis, A. R., Bahmid, B., & Suriani, S. 2019, *pengaturan hukum penyebaran berita bohong (hoax) melalui media online. jurnal tectum*, 1(1),
- Muhammad Andri Fauzan Kubis. *Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial dikaitkan dengan undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jurnal. Departemen hukum pidana*. 2013.
- Masril, M., & Lubis, F. W. 2020, Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(1).
- Pakpahan, R. 2017. Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoax. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi*, 1(1).
- Putra, G. F. E., & Surata, I. N. 2021, *peranan dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik kabupaten buleleng dalam menanggulangi berita hoaks berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 di kabupaten buleleng. Kertha Widya*, 8(2).
- Rahadi, D. R. 2017, *Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1).
- Rifauddin, M., & Halida, A. N. 2018, *Waspada cybercrime dan informasi hoax pada media sosial facebook. Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 6(2),
- Riyandini, I. R., Listijowati, L., & Amal, M. I. 2019, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2),

Septanto, H. 2018, *Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat. Jurnal Kalbiscientia: Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2).

Sumadi, H. 2016, *Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2).

Soponyono, E. 2021. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1),

D. WEBSITE

Anto Satriyo Nugroho, *Tips Menghadapi Hoax dan Spam*.
www.ilmukomputer.com. Diakses tanggal 05 Maret 2021.

CNN Indonesia RBC, *Upaya Negara Perangi Penyebaran Berita Palsu, teknologi*, diakses 20 Agustus 2021,
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180623085115-185-308291/upaya-negara-perangi-penyebaran-berita-palsu>.

Herlinda. *Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya*.
<http://www.komunikasipraktis.com/>. Diakses tanggal 05 Maret 2021.

Herlinda, *Hoax*. <http://www.komunikasipraktis.com>. Diakses tanggal 05 Maret 2021.

<http://id.wikipedia.org/wiki/cybercrime>. 26 Febuari 2021. Pkl. 20:35 Wib

(<http://www.fbi.org>)/. Diakses pada tanggal 4 Maret 2021

Indra Safitri, *“Tindak Pidana di Dunia Cyber”* dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market. Dapat dijumpai di Internet:
http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm. Diakses pada tanggal 12 Desember 2009.

KBBI Daring, *Hoaks*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 05 Maret 2021.

Wikipedia. *Pemberitaan Palsu*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses 05 Maret 2021.